



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:-----

Syamsul Hidayat bin Muhammad HM, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir - , pekerjaan PT NNT, tempat tinggal di RT.05 RW.07 Desa Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon**;-----

melawan

Rika Diana binti Alifuddin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir - , pekerjaan Karyawan PD BPR NTB, tempat tinggal di RT.03 RW. 04 Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2015 mengajukan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA.Sub, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, nomor KK.19.04/PW.01/1501/2015 ;-----

Hal 1 dari 5 hal. Putusan 0573/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua dan kemudian pindah ke rumah pribadi di wilayah Sernu Kelurahan Lempih Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa; -----
 3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Fara Alifianra Gauzan (10 bulan); -----
 4. Bahwa sejak Bulan Nopember tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang kemudian diikuti sikap Pemohon yang meninggalkan rumah bersama dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang; -----
 5. Bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan berselisih secara terus menerus sehingga sulit didamaikan;-----
 - b. Bahwa alasan pertengkaran tersebut adalah Termohon tidak terbuka dan tidak taat pada Pemohon;-----
 - c. Dan sekarang Pemohon sudah pisah rumah; -----
 - d. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan tapi tidak berhasil;-----
- Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----
- a. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
 - b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar -----
 - c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon, hadir sendiri dipersiangkan, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah pula memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dengan didampingi oleh mediator Hakim A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I., akan

Hal 2 dari 5 hal. Putusan 0573/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis tanggal 19 Nopember 2015, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah pula memerintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam perkara ini, dengan didampingi oleh mediator hakim A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I. akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bawa permohonan ini diajukan atas dalil: -----

- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan berselisih secara terus menerus sehingga sulit didamaikan;-----
- b. Bahwa alasan pertengkaran tersebut adalah Termohon tidak terbuka dan tidak taat pada Pemohon;-----
- c. Dan sekarang Pemohon sudah pisah rumah;-----
- d. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan tapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi pada sidang-sidang berikutnya, Pemohon tidak datang menghadap sidang tanpa alasan, padahal menurut Berita Acara Sidang/ Berita Acara Pemanggilan yang dibacakan di sidang, ia telah diperintahkan/dipanggil secara resmi dan patut; -----

Hal 3 dari 5 hal. Putusan 0573/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Pemohon dinyatakan tidak sungguh-sungguh dalam mengurus perkaranya, dan karenanya pula maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. -----

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak diterima;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah* oleh Drs. H. Misbachul Munir, M.H. sebagai Hakim Ketua serta Abubakar, S.H. dan H. Muhlis, S.H. sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Syaifullah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Termohon diluar hadirnya Pemohon;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abubakar, S.H..

Drs. H. Misbachul Munir, M.H.

Hal 4 dari 5 hal. Putusan 0573/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

H. Muhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syaifullah, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	60.000,-
3. Panggilan	Rp	495.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	596.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

H. Abu Bakar Mansur, S.H.

Hal 5 dari 5 hal. Putusan 0573/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)